

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada tahun 2016, terdapat kebocoran dokumen yang mana dokumen tersebut mengungkap rahasia keuangan yang mengindikasikan perilaku tidak terbuka, tidak etis, dan tidak patut dari pejabat publik dunia, politisi, dan kalangan superkaya. Informasi yang selama ini sangat rahasia tiba-tiba bocor dan menjadi konsumsi publik. Lebih dari 214.000 informasi Perusahaan yang terdaftar di 21 negara suaka atau surga pajak (*tax havens countries*) diungkap dalam bocoran dokumen tersebut. Laporan bernama Panama Papers dari *International Consortium of Investigative Journalists* (ICIJ) menjelaskan bagaimana para pejabat, politisi, dan kalangan superkaya melindungi (menyembunyikan) kekayaannya melalui pendirian perusahaan induk (*shell company*) di berbagai Negara. Bagi kalangan superkaya, pendirian perusahaan di luar negeri atau penempatan dana di luar negeri merupakan bagian dari pengelolaan keuangan pribadi. Namun demikian, pendirian perusahaan di negara-negara surga pajak seringkali dipersepsikan negatif. Hal ini tidak terlepas dari kerahasiaan yang ditawarkan disamping tidak ada pajak atau minimnya pajak yang dikenakan menurut Sudiarta (2016). Wajib pajak (WP) diharapkan untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Akan tetapi, tidak semua wajib pajak (WP) mau membayar pajak sesuai dengan yang seharusnya

dibayarkan, terutama wajib pajak yang memiliki kewajiban pajak yang besar nilainya. Ketidapatuhan ini akan menyebabkan berkurangnya penerimaan negara dari sektor perpajakan dan dapat mengganggu keuangan negara. Masalah dari sisi Wajib Pajak (WP) menghindari pajak adalah karena rendahnya kesadaran pajak, faktor penyebabnya diantara lain : pajak dianggap sebagai beban dan adanya ketidakpercayaan pada otoritas pajak, biaya ketaatan pajak yang dinilai tinggi, terbukti dengan besarnya nominal yang ditanggung wajib pajak. Dari sisi pemerintah karena penggalian potensi perpajakan yang kurang maksimal dan optimal, praktik-praktik pelanggaran pajak oleh wajib pajak luput dari pendeteksian dini, instabilitas pelaksanaan perpajakan karena kebijakan yang cepat berubah.

Dalam penelitiannya, Hoque et al (2011) menemukan alasan-alasan wajib pajak tidak melakukan kewajiban membayar pajaknya, antara lain moral pajak yang rendah, kualitas balas jasa pajak yang rendah, adanya perbedaan persepsi keadilan dan sistem pajak, transparansi dan akuntabilitas institusi publik yang rendah, tingginya tingkat korupsi, kurangnya penegakan hukum dan lemahnya yurisdiksi fiskal, tingginya biaya kepatuhan, lemahnya penegakan hukum pajak, pemungutan pajak yang tidak mencukupi, lemahnya kapasitas dalam mendeteksi dan menuntut praktik pajak yang tidak benar, tidak adanya kepercayaan terhadap pemerintah, tingginya biaya pajak, dan lemahnya administrasi perpajakan. Pajak yang harus dibayarkan kepada negara tentu saja akan mengurangi keuntungan usaha yang diperoleh oleh wajib pajak, sehingga wajib pajak

cenderung mencari cara untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarnya. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarnya disebut sebagai penghindaran pajak. Penghindaran pajak adalah melakukan tindakan meminimalkan kewajiban pajak dalam koridor hukum menurut Aumeerun et al (2016). Oleh sebab itu, pada umumnya penghindaran pajak dianggap sebagai pengeksploitasian kompleksitas, teknikalitas, dan celah dalam hukum perpajakan menurut Dowling (2013). setiap perusahaan nasional dan multinasional bisa saja menerapkan metode *transfer pricing* untuk menghindari pajak, seperti contoh kasus starbuck yang pusat kantor nya di amerika dan inggris tetapi saham atau banyak anak perusahaan di berbagai negara-negara lain menurut Penelitian (Paskalis A panjalusman, erik nugraha & audita setiawan, 2017). Terdapat banyak kasus terkait penghindaran pajak yang umumnya dilakukan oleh perusahaan besar. Tak hanya di Indonesia, melainkan secara global. Belakangan ini banyak ditemukannya praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan besar dunia menurut Chew (2016).

Tabel 1.1

Contoh perusahaan internasional dengan kasus penghindaran pajak (*tax avoidance*)

No.	Nama Perusahaan	Tuduhan Kasus Kecurangan
1.	Google	Pada tahun 2014, Google memindahkan pendapatan senilai \$12 miliar ke sebuah perusahaan penampung di Bermuda, afiliasi terdaftar <i>Irish</i> yang dikenal dengan <i>Google Ireland Holdings</i> . Google menggunakan strategi yang dikenal dengan istilah " <i>Double Irish With aDutch Sandwich</i> ", yang membantu perusahaan induknya, Alphabet, menikmati tarif pajak efektif hanya 6% dari keuntungan di luar AS.
2.	Apple	Dituduh sebagai salah satu yang pertama menggunakan metode yang rumit untuk menghindari membayar pajak

		yang lebih.
3.	Starbucks	Starbucks telah diduga memotong beban pajak hingga €30 juta sejak 2008, membayar Belanda €2,6 juta di pajak perusahaan pada laba sebelum pajak dari €407 juta, tarif pajak kurang dari 1%.
4.	Ikea	Dituduh tidak membayar pajak lebih dari €1 miliar selama enam tahun terakhir. Menurut <i>Greens/European Free Alliance</i> , pada tahun 2014, Ikea tidak membayar €35 juta pajak di Jerman, €24 juta di Perancis, dan €11,6 juta di Inggris.
5.	Amazon	Ditemukan bahwa Amazon membayar \$5,86 juta dari total penjualan \$6 triliun. Di Inggris, Amazon dilaporkan bisa lolos dengan pembayaran pajak yang rendah.
6.	Gap	Hampir tidak membayar pajak di Eropa sejak tahun 2011, meskipun penjualannya sekitar \$1,4 triliun.
7.	Microsoft	Pada tahun 2011, dilaporkan membayarkan pajak 19 juta <i>pound</i> , yang mana hanya 2,8% dari pendapatan. Menghindari membayar pajak di Inggris dengan penjualan sebesar \$2,4 triliun pada tahun 2012.

Sumber : data sekunder yang diolah

Kasus di Indonesia, menurut pengamat pajak dari perkumpulan prakarsa yaitu Wiko Saputra pada tahun 2015, mengatakan sektor perusahaan Pertambangan (*Minning*) masih rawan terjadinya penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Kasus agresivitas pajak yang kerap berbentuk penghindaran pajak banyak ditemukan oleh pihak yang berwenang menangani kasus tersebut diberbagai sektor usaha dan ekonomi. Salah satu sektor yang sangat berpotensi dan kerap melakukan tindakan penghindaran pajak adalah sektor pertambangan. Sektor pertambangan merupakan sektor usaha yang bergerak pada usaha penggalian, pengambilan dari endapan bahan-bahan galian yang berharga serta bernilai ekonomis berasal dari dalam kulit bumi, secara mekanis ataupun manual, di permukaan bumi, bawah permukaan bumi serta air. Sektor pertambangan dan energi di Indonesia merupakan salah satu sektor strategis yang menjadi andalan

Indonesia. Sayangnya, pengelolaan sektor ini belum cukup transparan sehingga potensi penerimaan bagi negara belum cukup optimal. Salah satu wujud belum terbukanya pengelolaan sektor tambang adalah siapa sesungguhnya pengendali perusahaan tambang. Sejauh ini, tidak ada informasi yang akurat mengenai *beneficial ownership* (BO) di sektor pertambangan migas dan minerba. Secara umum BO dapat diartikan sebagai orang atau sekelompok orang yang mengontrol perusahaan atau industri tambang, meskipun namanya tidak harus tercantum pada dokumen legal perusahaan. Padahal, mengetahui tentang siapa sesungguhnya pengendali perusahaan tambang sangat penting bagi pemerintah untuk mencegah korupsi dan penghindaran pajak. Para pengendali ini biasanya juga merupakan penerima atau penikmat akhir dari keberadaan perusahaan tambang tersebut. Apalagi ada sejumlah fakta yang memperkuat mengapa BO di sektor tambang ini sangat penting untuk diungkap.

Pertama, besarnya potensi bisnis di sektor tambang di Indonesia berbanding terbalik dengan kontribusi pendapatan bagi negara. Data dari Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia pada tahun 2014 menyebutkan jumlah uang beredar di sektor migas dan minerba sekitar Rp. 1.387 triliun. Namun, pada tahun tersebut jumlah pajak yang terealisasi hanya sebesar 9,4 persen atau Rp. 96,9 triliun. Kedua, data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2016 menyebutkan bahwa dari 11 ribu Izin Usaha Pertambangan (IUP) di 4 Indonesia, terdapat 3.722 izin tambang yang bermasalah. Permasalahan izin tambang disebabkan oleh buruknya tata

kelola tambang sehingga berpotensi menimbulkan korupsi dan penghindaran pajak. Ketiga, selain izin bermasalah, menurut data dari Koordinasi dan Supervisi KPK diketahui bahwa ada sekitar 1.800 pemilik IUP tidak dapat teridentifikasi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)–nya. Menurut Koordinator Nasional *Publish What You Pay* (PWYP) Maryati Abdullah berpendapat bahwa tidak adanya informasi akurat soal NPWP pemilik tambang membuat hilangnya potensi pajak di sektor ini. Apalagi, laporan *Transparency Internasional* menunjukkan berbagai skandal korupsi besar kerap memiliki benang merah terkait dengan BO. Ada indikasi pelaku memanfaatkan jaringan kompleks perusahaan, perwalian dan badan hukum lain yang bersifat anonim dan berlokasi di sejumlah wilayah yuridikasi yang berbeda untuk memindahkan dana gelap. Umumnya mereka menggunakan jasa perantara profesional dan bank untuk memindahkan atau menyembunyikan uang. Berdasarkan laporan *Global Financial Integrity* pada 2014, Indonesia menempati urutan ke-7 dari 10 negara besar dengan aliran uang haram atau *illicit financial flow* (IFF) terbesar di dunia. IFF di Indonesia tahun 2003- 2012 mencapai US\$ 187,8 miliar atau rata-rata Rp. 169 triliun per tahun. Aliran uang haram di Indonesia diperkirakan mencapai Rp. 227,7 triliun pada 2014 atau setara 11,7 persen APBN-P pada tahun tersebut. Di sektor pertambangan, jumlahnya diperkirakan mencapai Rp. 23,89 triliun.

Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dipengaruhi oleh Komite Audit, *Return On Assets* (ROA), *Capital Intensity* dan *Transfer Pricing*.

menurut penelitian terdahulu dari (Damayanti & Susanto, 2015) menjelaskan pengaruh komite audit, kualitas audit, kepemilikan institusional, risiko perusahaan dan *return on assets* (ROA) terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa risiko perusahaan dan *return on assets* (ROA) berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan komite audit, kualitas audit, dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Struktur kepemilikan yang merupakan bagian mekanisme corporate governance memiliki hubungan dengan penghindaran pajak, didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Richardson et al (2016). Begitu pula dengan penelitian Kerr et al (2016) yang menjelaskan bahwa reformasi tata kelola akan menurunkan tindakan penghindaran pajak.

menurut penelitian Wibawa et al (2016) yang menjelaskan pengaruh *good corporate governance* terhadap penghindaran pajak, memperoleh hasil bahwa dewan komisaris independen dan komite audit berpengaruh, sedangkan kualitas auditor eksternal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan *Return On Assets* (ROA) Menurut penelitian terdahulu dari Zarai (2013), Kraft (2014), Delgado et al (2014) profitabilitas perusahaan juga dapat mempengaruhi Penghindaran Pajak (*tax avoidance*). Berbeda dengan hasil penelitian Kraft (2014) dan Delgado et al (2014) yang menemukan bahwa semakin tinggi profitabilitas perusahaan akan berdampak terhadap semakin rendahnya ETR (*Effective Tax Rate*), yang berarti semakin tinggi penghindaran pajak yang dilakukan. Penelitian dari Zarai (2013) menemukan bahwa semakin tinggi profitabilitas

perusahaan akan berdampak terhadap semakin tingginya ETR, yang berarti semakin rendah penghindaran pajak yang dilakukan. Menurut penelitian (Damayanti & Susanto, 2015) yang juga meneliti tentang GCG diatas menjelaskan bahwa *Return On Assets* (ROA) berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Selanjutnya *Capital Intensity* menurut penelitian terdahulu dari Noor et al (2010) dan Kraft (2014) yang mengacu pada *Capital Intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi *Capital Intensity* maka semakin rendah *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi *capital intensity* menyebabkan semakin tinggi pula penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Sedangkan menurut penelitian Kraft (2014) menemukan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dan variabel yang terakhir adalah *Transfer Pricing* menurut penelitian Halim rachmat (2019) menjelaskan pajak, mekanisme bonus & *transfer pricing* menggunakan beberapa perusahaan manufaktur yg tercatat pada BEI tahun 2013-2017 hasil dari penelitian secara parsial menunjukkan bahwa pajak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*. Menurut penelitian dari (Paskalis A panjalusman, erik nugraha & audita setiawan, 2017) menjelaskan bahwa *Transfer Pricing* berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Berbagai penelitian terdahulu terkait pengaruh komite audit, *return on assets* (ROA), *capital intensity* dan *Transfer Pricing* terhadap penghindaran pajak masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Komite Audit, *Return On Assets*, *Capital Intensity* dan *transfer pricing* terhadap Penghindaran Pajak”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah Komite Audit, *Return On Assets* (ROA), *capital intensity* dan *transfer pricing* secara parsial berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

1. Apakah Komite Audit Berpengaruh Parsial terhadap Penghindaran Pajak?
2. Apakah *Return On Assets* Berpengaruh Parsial terhadap Penghindaran Pajak?
3. Apakah *Capital Intensity* Berpengaruh Parsial terhadap Penghindaran Pajak?
4. Apakah *Transfer pricing* berpengaruh Parsial terhadap Penghindaran Pajak?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan bukti empiris atas pengaruh Komite Audit, *Return On Assets* (ROA), *capital intensity* dan *transfer pricing* secara parsial terhadap penghindaran pajak.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Bagi peneliti

Manfaat bagi peneliti sendiri, agar dapat menjadi bahan referensi berpikir tentang pengaruh Komite Audit, *Return On Assets* (ROA), *Capital Intensity* dan *Transfer Pricing* terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) khususnya perusahaan Sektor Pertambangan (*Mining*) di Indonesia.

2. Bagi akademisi

Penelitian dapat digunakan sebagai bahan kajian maupun referensi penelitian selanjutnya khususnya pada STIE PGRI DEWANTARA JOMBANG.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Perusahaan

Diharapkan dapat menjadi masukan dan dorongan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan penghindaran pajak, sehingga dapat menghindarkan diri dari penyimpangan hukum pajak dalam menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan pada negara.